



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Desianto Tandil Bua';  
Tempat lahir : Nunukan;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Desember 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pong Tiku Rt. 17 Kelurahan Nunukan Tengah  
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/83/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 7 Agustus 2023 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan Masing-Masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak menunjuk penasehat hukum maka Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H., dan Rekan, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol, RT.18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2024 Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESIANTO TANDI BUA' Als Als TANDI Bin YOHANES SALEMPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESIANTO TANDI BUA' Als Als TANDI Bin YOHANES SALEMPANG berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster warna HIJAU;
  - 1 (satu) lembar Celana dalam warna MERAH MUDA*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa DESIANTO TANDI BUA' Als Als TANDI Bin YOHANES SALEMPANG, pertama kali pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wita, kemudian kedua kali pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, berlokasi di rumah Sdr. DESIANTO TANDI BUA' Als Als TANDI Bin YOHANES SALEMPANG (Terdakwa) yang beralamat di Jl. Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak XAlias ANGGI binti RAMLI ABDUL RAZAQ yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan No: 6504-LT-10042017-00028 lahir pada 27 April 2008 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun melakukan persetujuan dengannya, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pertama, berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan anak korban NUR FAZIRA sedang menjemput anak korban di rumah anak korban untuk mengantar anak korban pergi membeli baju lebaran setelah selesai Terdakwa mengantarkan anak korban kembali kerumahnya yang beralamat di Jl. Sanusi Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi anak korban untuk menyuruh anak korban untuk datang kerumah Terdakwa dengan mengatakan "SINI DULU KERUMAH, AKU SENDIRI DIRUMAH", setelah itu anak korban pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dirumah Terdakwa, anak korban langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, setelah anak korban masuk kedalam rumah lalu pintu rumah ditutup Kembali sehingga Terdakwa berduaan dengan anak korban. Pada saat itu kondisi rumah sedang dalam kondisi sepi, selanjutnya anak korban berbaring diatas karpet yang berada di ruang tamu. Kemudian Terdakwa mendekati anak korban lalu merayu anak korban dengan cara memeluk anak korban dari bagian samping kanan, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju daster yang sedang anak korban kenakan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa dan anak korban timbul birahinya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam anak korban dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur beberapa kali. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam mulut anak korban kemudian Terdakwa lanjut memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur setelah kurang lebih 5 (lima) menit anak korban merasakan jika Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban langsung kembali pulang kerumahnya;

- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wita, anak korban menghubungi Terdakwa via *whatsapp* untuk memberitahukan kondisi anak korban yang dalam kondisi hamil pada saat itu, mengetahui mengenai kehamilah anak korban tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "KERUMAH, AKU SENDIRI NI" selanjutnya anak korban langsung bergegas pergi kerumah Terdakwa karena mengira Terdakwa akan membahas mengenai kehamilannya. Sesampainya dirumah Terdakwa kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa yang sedang berbaring diatas kasur. Selanjutnya anak korban ikut berbaring diatas kasur, lalu Terdakwa Kembali merayu anak korban dengan cara memeluk anak korban dari bagian samping kanan kemudian mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang sedang Terdakwa kenakan dan juga membuka pakaian yang sedang anak korban kenakan pada saat itu. Selanjutnya ketika anak korban dan Terdakwa sudah sama-sama dalam kondisi telanjang lalu Terdakwa menaiki badan anak korban sehingga posisi Terdakwa pada saat itu berada diatas badan anak korban, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mencium bibir anak korban kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur beberapa kali. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam mulut anak korban kemudian Terdakwa lanjut memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur setelah beberapa menit anak korban merasakan jika Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 023/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama X(anak korban) yang ditandatangani oleh dr. STEVANI BUDIHARJO selaku Dokter Pemeriksa, dan dr. MUFIDAH selaku perwakilan UPT Puskesmas Nunukan, bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan pada pasien, Hymen dinilai tidak intak (tidak gadis), robekkan Hymen tidak teratur akibat benda tumpul, tidak ditemukan luka, pendarahan atau tanda kekerasan;
- Berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh FARIDAH ARYANI, SE., M. AP. Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan terdapat kesimpulan bahwa anak korban Xmengalami kehamilan akibat kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban, bahwa kondisi hubungan psikososial anak korban sangat aktif, rajin dan tidak mengalami perubahan sifat dan sikap yang signifikan dikarenakan orang tua anak korban sangat sigap dan memperhatikan kondisi anak korban pasca kejadian persetubuhan dan pada masa kehamilan;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405026704080001 bahwa di Nunukan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan April Tahun 2008 telah lahir anak korban X, anak ke lima, jenis kelamin perempuan dari Ibu yang bernama JAMILAH, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan umur anak korban adalah 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa terdakwa DESIANTO TANDI BUA' Als Als TANDI Bin YOHANES SALEMPANG, pertama kali pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wita, kemudian kedua kali pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, berlokasi di rumah Sdr. DESIANTO TANDI BUA' Als Als TANDI Bin YOHANES SALEMPANG (Terdakwa) yang beralamat di Jl. Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak XAlias ANGGI binti RAMLI ABDUL RAZAQ yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan No: 6504-LT-10042017-00028 lahir pada 27 April 2008 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pertama, berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan anak korban NUR FAZIRA sedang menjemput anak korban di rumah anak korban untuk mengantar anak korban pergi membeli baju lebaran setelah selesai Terdakwa mengantarkan anak korban kembali kerumahnya yang beralamat di Jl. Sanusi Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi anak korban untuk menyuruh anak korban untuk datang kerumah Terdakwa dengan mengatakan "SINI DULU KERUMAH, AKU SENDIRI DIRUMAH", setelah itu anak korban pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya anak korban di rumah Terdakwa, anak korban langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, setelah anak korban masuk kedalam rumah lalu pintu rumah ditutup Kembali sehingga Terdakwa berduaan dengan anak korban. Pada saat itu kondisi rumah sedang dalam kondisi sepi, selanjutnya anak korban berbaring diatas karpet yang berada di ruang tamu. Kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati anak korban lalu merayu anak korban dengan cara memeluk anak korban dari bagian samping kanan, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju daster yang sedang anak korban kenakan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa dan anak korban timbul birahinya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam anak korban dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur beberapa kali. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas, anak korban langsung kembali pulang kerumahnya.

- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wita, anak korban menghubungi Terdakwa via *whatsapp* untuk memberitahukan kondisi anak korban yang dalam kondisi hamil pada saat itu, mengetahui mengenai kehamilah anak korban tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "KERUMAH, AKU SENDIRI NI" selanjutnya anak korban langsung bergegas pergi ke rumah Terdakwa karena mengira Terdakwa akan membahas mengenai kehamilannya. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa yang sedang berbaring di atas kasur. Selanjutnya anak korban ikut berbaring di atas kasur, lalu Terdakwa kembali merayu anak korban dengan cara memeluk anak korban dari bagian samping kanan kemudian mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang sedang Terdakwa kenakan dan juga membuka pakaian yang sedang anak korban kenakan pada saat itu. Selanjutnya ketika anak korban dan Terdakwa sudah sama-sama dalam kondisi telanjang lalu Terdakwa menaiki badan anak korban sehingga posisi Terdakwa pada saat itu berada di atas badan anak korban, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mencium bibir anak korban kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur beberapa kali.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 023/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama X(anak korban) yang ditandatangani oleh dr. STEVANI BUDIHARJO selaku Dokter Pemeriksa, dan dr. MUFIDAH selaku perwakilan UPT Puskesmas Nunukan, bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan pada pasien,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hymen dinilai tidak intact (tidak gadis), robekkan Hymen tidak teratur akibat benda tumpul, tidak ditemukan luka, pendarahan atau tanda kekerasan.

- Berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh FARIDAH ARYANI, SE., M. AP. Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan terdapat kesimpulan bahwa anak korban X mengalami kehamilan akibat kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban, bahwa kondisi hubungan psikososial anak korban sangat aktif, rajin dan tidak mengalami perubahan sifat dan sikap yang signifikan dikarenakan orang tua anak korban sangat sigap dan memperhatikan kondisi anak korban pasca kejadian persetubuhan dan pada masa kehamilan.
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405026704080001 bahwa di Nunukan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan April Tahun 2008 telah lahir anak korban X, anak ke lima, jenis kelamin perempuan dari Ibu yang bernama JAMILAH, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan umur anak korban adalah 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa DESIANTO TANDI BUA' Als Als TANDI Bin YOHANES SALEMPANG, pertama kali pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 21.00 Wita, kemudian kedua kali pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, berlokasi di rumah Sdr. DESIANTO TANDI BUA' Als Als TANDI Bin YOHANES SALEMPANG (Terdakwa) yang beralamat di Jl. Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau*

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan seorang anak XAlias ANGGI binti RAMLI ABDUL RAZAQ yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan No: 6504-LT-10042017-00028 lahir pada 27 April 2008 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwa pertama, berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan anak korban NUR FAZIRA sedang menjemput anak korban di rumah anak korban untuk mengantar anak korban pergi membeli baju Lebaran setelah selesai Terdakwa mengantarkan anak korban kembali kerumahnya yang beralamat di Jl. Sanusi Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi anak korban untuk menyuruh anak korban untuk datang kerumah Terdakwa dengan mengatakan “SINI DULU KERUMAH, AKU SENDIRI DIRUMAH”, setelah itu anak korban pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya anak korban di rumah Terdakwa, anak korban langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, setelah anak korban masuk kedalam rumah lalu pintu rumah ditutup Kembali sehingga Terdakwa berduaan dengan anak korban. Pada saat itu kondisi rumah sedang dalam kondisi sepi, selanjutnya anak korban berbaring diatas karpet yang berada di ruang tamu. Kemudian Terdakwa mendekati anak korban lalu merayu anak korban dengan cara memeluk anak korban dari bagian samping kanan, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju daster yang sedang anak korban kenakan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa dan anak korban timbul birahinya. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam anak korban dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur beberapa kali. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam mulut anak korban kemudian Terdakwa lanjut memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur setelah kurang lebih 5 (lima) menit anak korban merasakan jika Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban langsung kembali pulang kerumahnya.

- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wita, anak korban menghubungi Terdakwa via whatsapp untuk memberitahukan kondisi anak korban yang dalam kondisi hamil pada saat itu, mengetahui mengenai kehamilannya anak korban tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "KERUMAH, AKU SENDIRI NI" selanjutnya anak korban langsung bergegas pergi kerumah Terdakwa karena mengira Terdakwa akan membahas mengenai kehamilannya. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar, di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa yang sedang berbaring diatas kasur. Selanjutnya anak korban ikut berbaring diatas kasur, lalu Terdakwa Kembali merayu anak korban dengan cara memeluk anak korban dari bagian samping kanan kemudian mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang sedang Terdakwa kenakan dan juga membuka pakaian yang sedang anak korban kenakan pada saat itu. Selanjutnya ketika anak korban dan Terdakwa sudah sama-sama dalam kondisi telanjang lalu Terdakwa menaiki badan anak korban sehingga posisi Terdakwa pada saat itu berada diatas badan anak korban, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mencium bibir anak korban kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur beberapa kali. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam mulut anak korban kemudian Terdakwa lanjut memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur setelah beberapa menit anak korban merasakan jika Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 023/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama X(anak korban) yang ditandatangani oleh dr. STEVANI BUDIHARJO selaku Dokter Pemeriksa, dan dr. MUFIDAH selaku perwakilan UPT Puskesmas Nunukan, bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan pada pasien, Hymen dinilai tidak intak (tidak gadis), robekkan Hymen tidak teratur akibat benda tumpul, tidak ditemukan luka, pendarahan atau tanda kekerasan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh FARIDAH ARYANI, SE., M. AP. Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan terdapat kesimpulan bahwa anak korban X mengalami kehamilan akibat kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban, bahwa kondisi hubungan psikososial anak korban sangat aktif, rajin dan tidak mengalami perubahan sifat dan sikap yang signifikan dikarenakan orang tua anak korban sangat sigap dan memperhatikan kondisi anak korban pasca kejadian persetubuhan dan pada masa kehamilan.
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405026704080001 bahwa di Nunukan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan April Tahun 2008 telah lahir anak korban X, anak ke lima, jenis kelamin perempuan dari Ibu yang bernama JAMILAH, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan umur anak korban adalah 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 6 huruf c jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. X disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak korban berusia 15 (lima belas) tahun yang telah disetubuhi lalu melahirkan anak, oleh Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal lupa namun peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan peristiwa kedua terjadi pada bulan Agustus 2023 di rumah terdakwa juga
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan tersebut atas dasar saling suka karena saat sebelum melakukan hubungan badan tersebut terdakwa merayu anak korban dengan cara terdakwa memeluk dari bagian samping kanan saat berbaring di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daster yang sedang anak korban kenakan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa di kedua peristiwa tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan No: 6504-LT-10042017-00028;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Citra Ayu Risty Als Citra Bin Ahmad Rudyannor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa sehubungan anak korban 2 (dua) bulan tidak datang bulan sehingga saksi berinisiatif untuk membeli test pack (alat test kehamilan) dan menyuruh anak korban untuk menggunakan alat tersebut. Lalu setelah anak korban menggunakan alat tersebut barulah saksi tahu bahwa anak korban positif hamil;
- Bahwa saksi langsung memarahi anak korban, dan bertanya kepada anak korban tentang siapa orang yang telah menghamili anak korban, lalu anak korban menjawab bahwa terdakwa yang bernama Desianto Tandi Bua', yang telah menghamilinya;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan No: 6504-LT-10042017-00028;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yakni:

1. Agustina Sattu disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama rumah saksi yang berada di alamat Jalan Pong Tiku Rt. 17 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa dan hanya mengetahui dari polisi;

- Bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Daud Pongtiku disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;

- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama rumah saksi yang berada di alamat Jalan Pong Tiku Rt. 17 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa dan hanya mengetahui dari polisi;

- Bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban yang masih kategori anak dalam perkara ini dan sudah melahirkan seorang anak berumur 2 bulan;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal lupa namun peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan peristiwa kedua terjadi pada bulan Agustus 2023 di rumah terdakwa juga;

- Bahwa dalam melakukan hubungan badan tersebut atas dasar saling suka karena saat sebelum melakukan hubungan badan tersebut terdakwa merayu anak korban dengan cara terdakwa memeluk dari bagian samping kanan saat berbaring di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju daster yang sedang anak korban kenakan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa di kedua peristiwa tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan No: 6504-LT-10042017-00028;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:
  - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang bertuliskan EIGER pada bagian dada;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru tua yang bertuliskan FEMA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat antara lain sebagai berikut:

- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405026704080001 bahwa di Nunukan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan April Tahun 2008 telah lahir anak korban NURUL FAZIRA, anak ke lima, jenis kelamin perempuan dari Ibu yang bernama JAMILAH, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan umur anak korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 023/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama X(anak korban) yang ditandatangani oleh dr. STEVANI BUDIHARJO selaku Dokter Pemeriksa, dan dr. MUFIDAH selaku perwakilan UPT Puskesmas Nunukan, bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan pada pasien, Hymen dinilai tidak intak (tidak gadis), robekkan Hymen tidak teratur akibat benda tumpul, tidak ditemukan luka, pendarahan atau tanda kekerasan;
- Surat Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh FARIDAH ARYANI, SE., M. AP. Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan terdapat kesimpulan bahwa anak korban Xmengalami kehamilan akibat kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban, bahwa kondisi hubungan psikososial anak korban sangat aktif, rajin dan tidak mengalami perubahan sifat dan sikap yang signifikan dikarenakan orang tua anak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sangat sigap dan memperhatikan kondisi anak korban pasca kejadian persetubuhan dan pada masa kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban yang masih kategori anak dalam perkara ini dan sudah melahirkan seorang anak berumur 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal lupa namun peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan peristiwa kedua terjadi pada bulan Agustus 2023 di rumah terdakwa juga;
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan tersebut atas dasar saling suka karena saat sebelum melakukan hubungan badan tersebut terdakwa merayu anak korban dengan cara terdakwa memeluk dari bagian samping kanan saat berbaring di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju daster yang sedang anak korban kenakan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa di kedua peristiwa tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan No: 6504-LT-10042017-00028;
- Bahwa Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405026704080001 bahwa di Nunukan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan April Tahun 2008 telah lahir anak korban X, anak ke lima, jenis kelamin perempuan dari Ibu yang bernama JAMILAH, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan umur anak korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Surat hasil Visum et Repertum Nomor: 023/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama X(anak korban) yang ditandatangani oleh dr. STEVANI BUDIHARJO selaku Dokter Pemeriksa, dan dr. MUFIDAH selaku perwakilan UPT Puskesmas Nunukan, bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan pada pasien, Hymen dinilai tidak intak (tidak gadis), robekkan Hymen tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teratur akibat benda tumpul, tidak ditemukan luka, pendarahan atau tanda kekerasan;

- Bahwa Surat Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh FARIDAH ARYANI, SE., M. AP. Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan terdapat kesimpulan bahwa anak korban X mengalami kehamilan akibat kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban, bahwa kondisi hubungan psikososial anak korban sangat aktif, rajin dan tidak mengalami perubahan sifat dan sikap yang signifikan dikarenakan orang tua anak korban sangat sigap dan memperhatikan kondisi anak korban pasca kejadian persetubuhan dan pada masa kehamilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang perorangan atau seorang manusia atau sebuah korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan yang bernama Desianto Tandi Bua' sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri dan juga Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 berarti kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan meliputi *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui), *Willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, dengan demikian kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevelde*);

Menimbang, bahwa jika ditarik suatu kesimpulan maka kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu melakukan persetubuhan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban yang masih kategori anak dalam perkara ini dan sudah melahirkan seorang anak berumur 2 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal lupa namun peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan peristiwa kedua terjadi pada bulan Agustus 2023 di rumah terdakwa juga;

Menimbang, bahwa dalam melakukan hubungan badan tersebut atas dasar saling suka karena saat sebelum melakukan hubungan badan tersebut terdakwa merayu anak korban dengan cara terdakwa memeluk dari bagian samping kanan saat berbaring di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju daster yang sedang anak korban kenakan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa di kedua peristiwa tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan No: 6504-LT-10042017-00028;

Menimbang, bahwa Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405026704080001 bahwa di Nunukan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan April Tahun 2008 telah lahir anak korban X, anak ke lima, jenis kelamin perempuan dari Ibu yang bernama JAMILAH, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan umur anak korban adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Surat hasil Visum et Repertum Nomor: 023/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama X(anak korban) yang ditandatangani oleh dr. STEVANI BUDIHARJO selaku Dokter Pemeriksa, dan dr. MUFIDAH selaku perwakilan UPT Puskesmas Nunukan, bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan pada pasien, Hymen dinilai tidak intak (tidak gadis), robekkan Hymen tidak teratur akibat benda tumpul, tidak ditemukan luka, pendarahan atau tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Surat Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh FARIDAH ARYANI, SE., M. AP. Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan terdapat kesimpulan bahwa anak korban X mengalami kehamilan akibat kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban, bahwa kondisi hubungan psikososial anak korban sangat aktif, rajin dan tidak mengalami perubahan sifat dan sikap yang signifikan dikarenakan orang tua anak korban sangat sigap dan memperhatikan kondisi anak korban pasca kejadian persetubuhan dan pada masa kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika dirinya telah melakukan perbuatan yang tidak sopan serta tidak pantas terhadap Anak Korban yang masih usia belum dewasa dengan membujuk Anak Korban dengan janji bertanggungjawab menikahi agar bersedia melakukan persetubuhan dengannya sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal lupa namun peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Jalan Pong Tiku RT. 17 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan peristiwa kedua terjadi pada bulan Agustus 2023 di rumah terdakwa juga;

Menimbang, bahwa dalam melakukan hubungan badan tersebut atas dasar saling suka karena saat sebelum melakukan hubungan badan tersebut terdakwa merayu anak korban dengan cara terdakwa memeluk dari bagian samping kanan saat berbaring di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir anak korban setelah itu Terdakwa menaikkan baju daster yang sedang anak korban kenakan saat itu dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa di kedua peristiwa tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, pelaku dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang bertuliskan EIGER pada bagian dada;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru tua yang bertuliskan FEMA;

Semuanya merupakan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan membuat Anak Korban menjadi ibu di usia 15 tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desianto Tandi Bua' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang bertuliskan EIGER pada bagian dada;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru tua yang bertuliskan FEMA;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh, M. Alfani Ridloan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)